








## Pelayanan Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya










### Persyaratan Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan pelepasan tanah aset secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :

-  Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Surabaya yang masih berlaku
-  Fotocopy IPT yang masih berlaku
-  Bukti pembayaran retribusi pemakaian tanah tahun terakhir
-  Surat pernyataan kesanggupan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan pelepasan hak
-  Formulir permohonan dapat diambil di Kantor Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah atau diunduh di web [dpbt.surabaya.go.id](http://dpbt.surabaya.go.id)

### Kriteria Objek Pelepasan Tanah Aset

Tanah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah dengan kriteria sebagai berikut :

-  Peruntukan IPT adalah perumahan dengan penggunaan untuk rumah tinggal
-  Pemohon merupakan pemegang IPT selama 20 ( dua puluh ) tahun secara berturut-turut ( Dalam hal terjadi pewarisan, jangka waktu 20 ( dua puluh ) tahun berturut-turut dihitung sejak pewaris memperoleh IPT untuk pertama kali ).
-  IPT masih berlaku
-  Luas IPT maksimal 250 m<sup>2</sup> ( dua ratus lima puluh meter persegi )
-  Hanya satu persil yang bisa dilepaskan bagi yang mempunyai IPT lebih dari satu persil dengan nama yang sama
-  Lokasi tidak dalam sengketa / masalah
-  Lokasi tidak termasuk dalam perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah



Informasi lebih lanjut  
Hubungi kami



Jl. Taman Surya No. 1, Surabaya



Tlp. 031-5312144 psw 297, 140



[dpbt@surabaya.go.id](mailto:dpbt@surabaya.go.id)

### Tentang Pelepasan Tanah Aset



Suatu kegiatan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah aset Pemerintah Daerah kepada pemegang Izin Pemakaian Tanah melalui pemberian kompensasi dalam bentuk sejumlah uang

### Dasar Hukum



- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya

### Subjek Pelepasan Tanah Aset




Orang yang merupakan Pemegang Izin Pemakaian Tanah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Surabaya

### Perhitungan Nilai




Perhitungan perkiraan nilai tanah yang akan dilepaskan dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset

## Alur Tata Cara Pelepasan Tanah Aset (Tahap 1)



## Alur Tata Cara Pelepasan Tanah Aset (Tahap 2)



## Alur Tata Cara Pelepasan Tanah Aset (Tahap 3)

